



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/0000/PN.Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya., selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

- Lawan -

**Tergugat**, bertempat tinggal di Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 00 Juli 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 00 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 000/Pdt.G/0000/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Minggu tanggal 00 Agustus 0000, bertempat di Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 0000-KW-00000000-0000, tanggal 00 Juli 0000(terlampir bukti P-1);
2. Bahwa, dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, Kelahiran Nomor 0000-LT-00000000-0000, tanggal 00 Mei 0000 (terlampir bukti P-2);
3. Bahwa setelah setahun tahun berumah tangga sering terjadi cekcok antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 1 dari 9 halaman Perkara No : 000/Pdt.G/0000/PN.PLg



4. Bahwa akibat dari seringnya cekcok tersebut, pada bulan November 0000, TERGUGAT **pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak;**
5. Bahwa sejak bulan November 0000 sampai sekarang, PENGGUGAT dan TERGUGAT **sudah tidak hidup bersama lagi;**
6. Bahwa meskipun PENGGUGAT sudah berulang kali berusaha untuk membina keutuhan rumah tangga, tetapi kenyataannya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit didamaikan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu Suami-Isteri harus saling mencintai, saling menghormati dan memberikan bantuan lahir dan bathin satu sama lain, hal tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan;
7. Bahwa pada tanggal 00 Januari 0000, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat kesepakatan diatas kertas untuk mengakhiri hubungan sebagai Suami dan Isteri; (*terlampir bukti P-3*);
8. Bahwa setelah keadaan seperti tersebut di atas berjalan dalam kurun waktu setahun lebih, sudah habis kesabaran PENGGUGAT untuk tetap berstatus sebagai suami TERGUGAT. Maka akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk membawa masalah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, untuk meng ajukan Gugatan Cerai dan Has Asuh Anak.

#### PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan PENGGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai PENGGUGAT ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. **Menyatakan** perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan **Kutipan** Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 0000-KW-00000000- 0000, tanggal 00 Juli 0000 *putus karena perceraian* beserta segala akibat hukum lainnya ;



3. Menyatakan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, bernama ANJU YEHEZKIEL SIANTURI, yang lahir pada tanggal 00 Maret 0000,0000, tanggal 00 Mei 0000 di **bawah Hak Asuh dan atau Perwalian PENGGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

*Exaequoetbono*, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan kebijakasaannya, PENGGUGAT ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 00 Juli 0000, 00 Juli 0000 dan 0 Agustus 0000 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, semua perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun karena pihak Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya tersebut tidak bisa dilakukan dan proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah, disebut dan diberi tanda bukti.....  
P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, disebut dan diberi tanda bukti.....  
.... P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, disebut dan diberi tanda  
bukti..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, disebut dan diberi tanda bukti  
.....P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, disebut dan diberi tanda bukti  
.....P-5;



6. Fotokopi screenshot (tangkapan layar) ketika video call antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ulang tahun anak Tergugat, disebut dan diberi tanda bukti..... P-6;

Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 berupa fotokopi dari screenshot (tangkapan layar) tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang;
- Bahwa lama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu hanya 2 (dua) tahunan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pacaran hampir 1 (satu) tahun, kemudian memutuskan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah, sekitar baru 1 (satu) tahunan lebih tinggal bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah bekerja, sedangkan Tergugat pernah bekerja;
- Bahwa Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak melihat ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak dari pernikahan barunya;
- Bahwa pernah anak dari Penggugat dan Tergugat sakit, tetapi Tergugat tidak datang untuk menjenguk anaknya dari Penggugat yang tinggal bersama Saksi;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat. Pernah waktu itu saat masih kontak, Tergugat mengajak Saksi untuk bertemu, tetapi tidak sempat ketemu yang saat itu Tergugat sedang ngekos dan sudah lari dari rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan mantannya dan sudah memiliki anak dari pernikahan barunya serta tinggal di Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran yang terus menerus yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat yang bekerja, Tergugat pernah bekerja;
- Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat tidak diajak oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, maka Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 00 Agustus 0000;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Palembang berdasarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:0000-KW-00000000-0000 tanggal 00 Juli 0000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan dari pernikahan tersebut

Halaman 5 dari 9 halaman Perkara No : 000/Pdt.G/0000/PN.PLg



sebelumnya telah lahir di Palembang seorang anak laki-laki dari (Penggugat) dan (Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar dari gugatan Penggugat yaitu telah terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidaklah tercapai;

Menimbang, di dalam Surat Gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk membina keutuhan rumah tangga, tetapi kenyataannya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit didamaikan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 2**, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 0000-KW-00000000-0000, tanggal 00 Juli 0000;





- ☐ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah, sekitar baru 1 (satu) tahunan lebih tinggal bersama;
- ☐ Bahwa sekarang Penggugat sudah bekerja, sedangkan Tergugat pernah bekerja;
- ☐ Bahwa setelah setahun berumah tangga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus-menerus karena masalah ekonomi, sehingga akibat dari seringnya cekcok tersebut, pada bulan November 0000, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sejak bulan November 0000 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- ☐ Bahwa meskipun Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk membina keutuhan rumah tangga, tetapi kenyataannya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
- ☐ Bahwa pada tanggal 00 Januari 0000, antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan di atas kertas untuk mengakhiri hubungan sebagai suami dan istri;
- ☐ Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan mantannya dan sudah memiliki anak dari pernikahan barunya serta tinggal di daerah Talang Jambi;
- ☐ Bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu kandung dari Penggugat;
- ☐ Bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan Surat-surat dan keterangan Saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan atau pertengkaran terus-menerus dikarenakan masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sebelum pernikahan mereka sudah dikaruniai anak, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan telah menikah lagi dengan pacar lamanya serta telah dikaruniai seorang anak. Penggugat dan Tergugat telah pula sepakat untuk sepakat bercerai;



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran atau percekocokan antara keduanya yang berlangsung terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah (tidak serumah lagi) dan menikah lagi serta mempunyai seorang anak dari pernikahan barunya dengan suami barunya dan sekarang tinggal di Palembang bersama suami baru serta anaknya dari pernikahan barunya, sehingga antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sudah tidak tercapai tujuan pernikahan yang tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum No. 2 dari Surat Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, Majelis Hakim berpendapat anak laki-laki Penggugat yang lahir di Palembang, yang sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat dan Penggugat sekarang bekerja mampu untuk membiayai kehidupan dan menjamin masa depan anaknya, maka petitum ke-3 yaitu menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat, di bawah Hak Asuh dan atau Perwalian Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup





beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 0000-KW-00000000- 0000, tanggal 00 Juli 0000 putus karena perceraian beserta segala akibat hukum lainnya;
4. Menyatakan anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat di bawah Hak Asuh dan atau Perwalian Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 00 Agustus 0000**, oleh kami, Hakim Ketua, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 00 Juli 0000, Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 00 Agustus 0000** diucapkan dalam persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang;



Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya Perkara :

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran              | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK                | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan          | Rp. 48.000,00  |
| 4. Biaya Sumpah             | Rp. 50.000,00  |
| 5. Biaya Penggandaan Berkas | Rp. 10.500,00  |
| 6. Pbt. Putusan             | Rp. 24.000,00  |
| 7. PNBP Putusan             | Rp. 20.000,00  |
| 8. PNBP Surat Kuasa         | Rp. 10.000,00  |
| 9. PNBP Panggilan           | Rp. 20.000,00  |
| 10. Redaksi                 | Rp. 10.000,00  |
| 11. Materai                 | Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                      | Rp. 332.500,00 |

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)